



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (5), Pasal 59 ayat (7), Pasal 61 ayat (3) Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penunjukkan Pengelola Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sanggau;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dinas yang membidangi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sanggau.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Petugas pemungut adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dengan keputusan Bupati.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar Grosir, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

9. Pasar Grosir dan atau pertokoan adalah bangunan pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan atau Kios, baik kompleks maupun berdiri sendiri untuk tujuan komersial atau untuk berusaha, berdagang secara partai / grosir atau eceran, yang dikontrakkan dan disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
10. Pertokoan adalah kompleks bangunan Pasar bertingkat lebih dari satu yang berbentuk Toko atau Rumah Toko (Ruko) dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, yang disewa/dikelola oleh pedagang menengah dan Pedagang Besar, dan dengan proses jual beli barang dagangan secara partai atau eceran melalui tawar menawar dengan tujuan komersial.
11. Toko adalah bangunan bertingkat lebih dari satu yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, baik berdiri sendiri maupun dalam kompleks pasar, yang disewa/dikelola oleh pedagang, dan dengan proses jual beli barang dagangan secara partai atau eceran melalui tawar menawar dengan tujuan komersial.
12. Kios adalah lahan dasar berbentuk bangunan tetap, beratap, atau tidak beratap, baik berdiri sendiri maupun dalam kompleks pasar, dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan laingit-langit serta dilengkapi dengan pintu baik berbentuk permanen maupun berbentuk sederhana.
13. Kios Permanen adalah jenis bangunan dengan konstruksi cor beton bertulang besi baik satu tingkat maupun bertingkat lebih dari satu atau bangunan induknya satu tingkat atau lebih dari satu tingkat, yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, yang disewa/dikelola oleh pedagang, dan dengan proses jual beli barang dagangan secara partai atau eceran melalui tawar menawar dengan tujuan komersial.
14. Kios Sederhana adalah jenis bangunan dengan konstruksi sederhana tidak cor beton baik satu tingkat maupun bertingkat lebih dari satu atau bangunan induknya satu tingkat atau lebih dari satu tingkat, yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, yang disewa/dikelola oleh pedagang, dan dengan proses jual beli barang dagangan secara partai atau eceran melalui tawar menawar dengan tujuan komersial.
15. Kawasan Pasar Grosir dan / atau Pertokoan adalah suatu kawasan/area yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tempat berusaha bagi pedagang Menengah dan / atau Pedagang Besar.
16. Kelas Pasar Grosir dan / atau Pertokoan adalah Kelas suatu tempat yang memiliki nilai ekonomis strategis bisnis dan berdaya komersial, jenis konstruksi bangunan dan ukuran luas bangunan untuk menentukan besaran tarif Retribusi.
17. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan berupa Toko (Rumah Toko) dan atau Kios yang dikontrakkan.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang disediakan dan atau diselenggarakan oleh swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan Kelas Pasar, Jenis Fasilitas, ukuran luas serta jangka waktu lamanya kontrak sebagai berikut :

1. Kelas Pasar Grosir dan / atau Pertokoan yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jenis fasilitas terdiri dari :
 - a. Pasar Kelas I dengan kriteria bangunan induknya termasuk bangunan Toko atau Kios didalamnya dengan kriteria permanen, bertingkat dengan fasilitas modern yang disediakan pada areal strategis, ekonomis, bernilai komersial untuk suatu kegiatan usaha;
 - b. Pasar Kelas II dengan kriteria bangunan induknya termasuk bangunan Toko atau Kios didalamnya dengan kriteria Semi permanen, bertingkat lebih dari satu dengan fasilitas yang disediakan pada area strategis, ekonomis, bernilai

- komersial dibawah kriteria Pasar Kelas I sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a untuk suatu kegiatan usaha; dan
- c. Pasar Kelas III dengan kriteria bangunan induknya termasuk bangunan Toko atau Kios didalamnya dengan kriteria sederhana, bertingkat dengan fasilitas sederhana yang disediakan pada areal strategis, ekonomis, bernilai komersial dibawah kelas pasar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b untuk suatu kegiatan usaha.
 - d. Kelas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Fasilitas Pasar Grosir dan atau pertokoan dengan kriteria jenis bangunan Toko atau Ruko, Kios Permanen dan Kios sederhana dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Toko atau Rumah Toko (Ruko) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa bangunan bertingkat pada areal tertentu sesuai dengan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c.
 - b. Kios Permanen yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa bangunan permanen pada areal tertentu sesuai dengan kelas pasar sebagaimana angka 1 huruf a, b dan c pasal ini.
 - c. Kios sederhana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa bangunan semi permanen atau sederhana pada area tertentu sesuai dengan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c.
 - e. Luas bangunan Toko atau Ruko, Kios Permanen dan Kios Sederhana dihitung berdasarkan Luas m^2 (meter persegi) untuk menentukan Tarif Retribusi sebagaimana tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - f. Kelebihan atau kekurangan ukuran luas bangunan, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dihitung dengan perhitungan perkalian untuk mendapatkan hasil angka kekurangan atau kelebihan dari tarif Retribusi.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, PENYETORAN, SERTA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan secara sekaligus selama masa kontrak.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan pada saat penanda tangan surat perjanjian sewa kontrak atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Bentuk SKRD, SSRD dan STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dan dibayar di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi atau petugas pemungut Retribusi membayar Retribusi kepada bendahara penerima/penyetor.
- (3) Tempat pembayaran retribusi adalah bendahara penerima/penyetor yang ditunjuk oleh dinas dan atau tempat lain yang fungsinya dipersamakan.
- (4) Bendahara penerima/penyetor melakukan penyetoran retribusi ke kas daerah.

Pasal 8

Penundaan pembayaran retribusi terutang tidak dapat dilakukan secara angsuran atau penundaan pembayaran.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat dapat mengeluarkan surat teguran/ peringatan lain/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi Terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu Perjanjian kontrak.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau pada saat ditanda tangannya Surat perjanjian kontrak.

BAB VII PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha / pedagang yang menggunakan fasilitas pasar Pemerintah Daerah berkewajiban menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa atau kontrak antara pelaku usaha dengan Kepala Dinas serta membayar biaya sewa atau retribusi.
- (2) Syarat untuk mengajukan Perjanjian Sewa Menyewa adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan bermeterai cukup;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga (KK); dan
 - d. Fafoto ukuran 3 x 4.
- (3) Setiap perjanjian sewa menyewa sekurang-kurangnya wajib memuat identitas, dan aturan hak dan kewajiban pihak penyewa dan pihak yang menyewakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjanjian sewa-menyewa tidak dapat dipindah tangankan dan / atau diperjual belikan kepada pihak lain.
- (5) Apabila diketahui dan / atau didapat bukti bertentangan dengan ayat (4), maka Pemerintah Daerah secara sepihak dapat membatalkan / mencabut perjanjian sewa-menyewa yang sudah ditandatangani, dan pemegang kontrak dan atau pihak lain yang menempati fasilitas dimaksud ayat (1) wajib dikeluarkan, dan berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat / Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat / Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, pailit dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pemanfaatan pasar grosir dan / atau pertokoan dilaksanakan oleh Dinas dan atau Tim terpadu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan terhadap pelaku usaha / pedagang dilakukan oleh Dinas dan / atau oleh instansi/lembaga lain yang terkait.
- (3) Dinas dapat membentuk Pengelola Pasar dan atau Pengurus pasar tertentu dan Pengelola Pasar dan atau pengurus pasar secara berkala wajib menyampaikan laporan perkembangan pasar kepada Dinas dengan tembusan kepada Camat yang berkenaan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN

Pasal 15

- (1) Bagi wajib retribusi yang sudah membayar dan masa perjanjiannya sedang berjalan, maka tetap berlaku sampai batas waktu masa perjanjian berakhir atau jatuh tempo.
- (2) Bagi wajib retribusi yang belum membayar dan masa perjanjiannya sudah jatuh tempo, maka penarikan retribusi dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati dengan tarif lama dan perpanjangan masa retribusi selanjutnya dibayar dengan tarif yang berlaku sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di S a n g g a u
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 NONOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 1 TAHUN 2013
 TENTANG : RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU
 PERTOKOAN.

KELAS PASAR, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

Kelas Pasar	Jenis Fasilitas	Lokasi	Luas (m)	Jangka waktu kontrak	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)
I	- Toko - Kios Permanen - Kios Sederhana	Ruko, Kios Permanen dan Kios Sederhana di tempat lain yang dipersamakan dengan Pasar Grosir dan atau Pertokoan Kelas I.	4 x 6	1 Tahun	15.560.000,- / th
			3 x 4	1 Tahun	10.200.000,- / th
			2 x 3	1 Tahun	8.540.000,- / th
II	- Toko - Kios Permanen - Kios Sederhana	Ruko, Kios Permanen dan Kios Sederhana di tempat lain yang dipersamakan dengan Pasar Grosir dan atau Pertokoan Kelas II.	4 x 6	1 Tahun	13.338.000,- / th
			3 x 4	1 Tahun	9.788.000,- / th
			2 x 3	1 Tahun	7.450.000,- / th
III	-Toko - Kios Permanen - Kios Sederhana	1. Ruko Jalan Kartini Sanggau. 2. Ruko Pasar Impres Entikong. Ruko, Kios Permanen dan Kios Sederhana di Tempat lain yang dipersamakan dengan Pasar Grosir dan atau Pertokoan Kelas III	4 x 6	1 Tahun	11.116.000,- / th
			3 x 4	1 Tahun	8.498.000,- / th
			2 x 3	1 Tahun	6.288.000,- / th

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

Ttd

SETIMAN H. SUDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 1 TAHUN 2013
 TENTANG : RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU
 PERTOKOAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 (SKRD)**

SKRD NO. :

Kepala Dinas dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

1. Nama Wajib Retribusi :
2. Alamat Wajib Retribusi :
3. Jenis Retribusi Daerah : Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
4. Obyek Retribusi :
 - a. Nama Pasar :
 - b. Kelas Pasar :
 - c. Jenis fasilitas :
 - d. Ukuran fasilitas :
 - e. Golongan Jenis Dagangan :
5. Tahun Retribusi :
6. Batas waktu Penyetoran :

Ketetapan Retribusi Daerah sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp.)
1.	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
Denda		
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi + Denda		
Jumlah dengan huruf (.....)			

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendaharawan khusus penerima/penyetor pada Dinas....., PT. Bank Kalbar/Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos & Giro.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan pejabat Bank/Kantor Pos & Giro yang berwenang.
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Penyetor, Sanggau,
Kepala Dinas

.....

Kepada Yth, Direktur Utama PT.Bank Kalbar / Kepala Kantor Pos & Giro agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sanggau.	Ruangan untuk teraan Kas Register / Tanda tangan / Cap BKU / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Pos & Giro.
---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

BUPATI SANGGAU

ttd

Ttd

YAKOBUS, SH, MH

SETIMAN H. SUDIN

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 1 TAHUN 2013
 TENTANG : RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU
 PERTOKOAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
 (SSRD)**

SSRD NO. :

Bank Kalbar Cabang Sanggau
 No. Rekening : 300100001-6

Harap diterima uang sebesar Rp.
 (dengan huruf) (.....)

Dengan rincian Penerimaan sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
Jumlah			

Uang tersebut diterima pada tanggal :

Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran

Bendahara Penerima/Penyetor,

.....

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

BUPATI SANGGAU

ttd

Ttd

YAKOBUS, SH, MH

SETIMAN H. SUDIN

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TENTANG : RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU
PERTOKOAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
(STRD)**

STRD NO. :

Kepala Dinas dengan ini
melakukan Penagihan Retribusi Daerah kepada tersebut dibawah ini :

1. Nama Wajib Retribusi :
2. Alamat Wajib Retribusi :
3. Jenis Retribusi Daerah : Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
4. Obyek Retribusi :
 - a. Nama Pasar :
 - b. Kelas Pasar :
 - c. Jenis fasilitas Pasar :
 - d. Ukuran fasilitas Pasar :
 - e. Golongan Jenis Dagangan :
 - f. Tahun Retribusi :
 - g. Batas waktu Tagihan :

Untuk segera melunasi Retribusi Daerah :

No.	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)	Terbilang
1.	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	(.....)

Sanggau,
Kepala Dinas

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU

Ttd

SETIMAN H. SUDIN